

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG

## PENETAPAN TIM PEREVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2023 dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan

dan keabsahannya

KETIGA : Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas secara paralel mengikuti jadwal tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow selatan dan sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Inspektur

Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal di tetapkan,

dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	4.
2.	Kepala Bagian	1
	Hukum	-
3.	Asisten	
	Administrasi	de
	Umum	~
3.	Sekretaris Daerah	4
4.	Wakl Bupati	/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR35 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEREVIU ATAS LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2023

# TIM PEREVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas	Nama
1.	2.	3.	4.
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah	Drs. Ridel D. Paputungan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat	Piet D.I. Songkaton, S.STP
3.	Pengendali teknis	Inspektur Pembantu Wilayah I	Vivi Noviana Katili, SH, MM
4.	Ketua Tim	Auditor Muda	Yuliana Ni Putu Hindrawati, SE
5.	Anggota Tim	Auditor Terampil	Junaidi Mokoagow, A,Md
		Auditor	Angelika Indri Lokas, \$.Tr.Ak.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	4.
2.	Kepala Bagian Hukum	1
3.	Asisten Administrasi	(
	Umum	de
3.	Sekretaris Daerah	3
4.	Wakl Bupati	/.